



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.133 Telp. (031) 3985151 – 30 Fax. (031) 3975151

Website : <http://www.bpbdkab.gresikkab.go.id> email : bpbdkabgresik@yahoo.co.id

GRESIK- 61161

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 065/110 /437.96/2020

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, maka penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik tentang Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- KESATU** : Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi standar pelayanan pada penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai pedoman dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Nopember 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Drs. TARSO SAGITO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630920 198903 1 007

LAMPIRAN I: Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Gresik
Nomor : 065/ 116 /437.96/2020
Tanggal : 17 Nopember 2020

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA

- I. PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
- II. PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN
- III. PENANGGULANGAN BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Drs. TARSO SAGITO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19630920 198903 1 007


LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Gresik
 Nomor : 065/ 110 /437.96/2020
 Tanggal : 17 Nopember 2020

STANDAR PELAYANAN
 PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kejadian Pencatatan Bencana, Data Korban 2. Dokumen atau bukti peristiwa terjadinya bencana
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi kepada Petugas Piket BPBD 2. Meneruskan informasi kejadian kepada Kasi Kedaruratan dan Kasi Logistik 3. Menganalisi dan meneruskan informasi kejadian kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik 4. Menyampaikan informasi kejadian kepada Kalaksa BPBD 5. Memerintahkan TRC untuk turun ke Lapangan 6. Mengumpulkan data dilapangan 7. Menerima Laporan TRC dan menganalisis penentuan status bencana 8. Mengkoordinasikan jadwal penugasan penanganan bencana 9. Melakukan evakuasi, penyelamatan, pengamanan lokasi bencana, dan penyerahan bantuan

		10. Menugaskan Kaasubbid untuk penyusunan laporan penanganan bencana 11. Menyusun laporan penanganan bencana
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Pemenuhan kebutuhan dasar
7.	Sarana, Prasarana dan Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Khusus Banjir (Turonggo Tirto) - Perahu Evakuasi - Mobil Evakuasi dan Logistik - Tenda Posko dan Pengungsi - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) - 1 Set LED Tower (Alat Penerangan)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis penyebab dan dampak terjadinya bencana banjir 2. Mampu melakukan evakuasi terhadap masyarakat 3. Menguasai pengoperasian komputer
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik 2. Kasi Kedaruratan 3. Kasi Logistik
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>a. Kotak saran b. Telepon : 031 - 3985151 c. No. HP : 0821 2560 8380 d. Email : hpbdkabgresik@yahoo.co.id e. Pengaduan : Lapor.go.id f. website : hpbd.gresikkab.go.id</p> <p>Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait</p>
11.	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bebas KKN dan Pungli 2. Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Per Hari


KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Drs. TARSO SAGITO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630920 198903 1 007

LAMPIRAN III : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Gresik
 Nomor : 065/  /437.96/2020
 Tanggal : 17 Nopember 2020

STANDAR PELAYANAN
 PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Laporan Kejadian Pencatatan Bencana, Data Korban dan Hasil Assesment Tim Reaksi Cepat 2. Dokumen atau bukti peristiwa terjadinya bencana
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan dan laporan menyampaikan informasi kepada Petugas Picket BPBD 2. Meneruskan informasi kejadian kepada Kasi Kedaruratan dan Kasi Logistik 3. Menganalisis dan meneruskan informasi kejadian kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik 4. Menyampaikan informasi kejadian kepada Kalaksa BPBD 5. Memerintahkan TRC untuk turun ke Lapangan 6. Mengumpulkan data dilapangan 7. Menerima Laporan TRC dan menganalisis penentuan status bencana 8. Kalaksa BPBD melaporkan kejadian ke Bupati guna menerbitkan status bencana kekeringan

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Mengkoordinasikan jadwal penugasan penanganan bencana 10. Menugaskan Kaasubbid untuk penyusunan laporan penanganan bencana 11. Menyusun laporan penanganan bencana
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 hari masa tanggap darurat
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Distribusi Air Bersih
7.	Sarana, Prasarana dan Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Truk Tangki Air - Peralatan komunikasi (HT, radio komunikasi, HP) - Sarana pendukung lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis dampak terjadinya bencana kekeringan 2. Mampu meengoperasikan alat transportasi kendaraan 3. Menguasai peralatan komunikasi
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik 2. Kasi Kedaruratan 3. Kasi Logistik
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. Telepon : 031 - 3985151 c. No. HP : 0821 2560 8380 d. Email : hpbdkabgresik@yahoo.co.id e. Pengaduan : Lapor.go.id f. website : hpbd.gresikkab.go.id <p>Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait</p>
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan bebas KKN dan Pungli 2. Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Per Hari

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN GRESIK

Drs. TARSO SAGITO, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19630920 198903 1 007

STANDAR PELAYANAN
 PENANGGULANGAN BENCANA EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 Tahun 2009 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Laporan Kejadian Pencatatan Bencana, Data Korban 3. Dokumen atau bukti peristiwa terjadinya bencana
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyampaikan surat permohon dan laporan menyampaikan informasi kepada BPBD 2. Meneruskan informasi kejadian kepada Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 BPBD 3. Menyampaikan informasi kejadian kepada Kalaksa BPBD 4. Memerintahkan Tim Penyemprotan Disinfectan untuk turun ke Lapangan 5. Mengumpulkan data dilapangan 6. Menerima Laporan Tim Penyemprotan

		7. Menugaskan Tim Satgas Covid BPBD untuk penyusunan laporan penanganan bencana 8. Menyusun laporan penanganan bencana
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari sesuai permohonan
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	- Penyemprotan Disinfectan - Distribusi Masker (ponpes, masjid, sekolah, puskesmas) - Distribusi Sembako pada saat PSBB
7.	Sarana, Prasarana dan Utilitas	- Mobil operasional (kendaraan pickup) - Alat Semprot - Alat Pelindung diri, Masker, Faceshield, handsoon - Sarana pendukung lainnya
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan alat penyemprotan 2. Mampu mengolah data laporan harian sebaran Covid-19
9.	Pengawasan Internal	1. Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 BPBD Kab. Gresik 2. Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi)
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	a. Kotak saran b. Telepon : 031 - 3985151 c. No. HP : 0821 2560 8380 d. Email : bpbdkabgresik@yahoo.co.id e. Pengaduan : Lapor.go.id f. website : bpbd.gresikkab.go.id Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait
11.	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan bebas KKN dan Pungli 2. Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Per Hari

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. TARSO SAGUTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630920 198903 1 007